

## ABSTRAK

Mohamad Soleh: “*Studi Hukum Tentang Pelaksanaan Nikah di Bawah Tangan Oleh Amil di Desa Kedung Pengawas Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi*”

Praktik nikah dibawah tangan oleh amil merupakan fenomena yang kontroversial dalam konteks hukum di Indonesia, khususnya di Desa Kedung Pengawas Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi. Meskipun Fiqh mengakui keabsahan pernikahan jika telah terpenuhi rukun dan syaratnya, tetapi praktik ini sering kali berpotensi menimbulkan konflik dengan peraturan perundang-undangan dan norma sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi latar belakang, penyebab atau faktor-faktor yang mendorong praktik nikah dibawah tangan oleh amil di Desa Kedung Pengawas Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, serta menilai keabsahan dan legalitas amil serta akibat hukum dalam melakukan pernikahan dibawah tangan.

Penelitian ini menggunakan perangkat teori undang-undang sebagai dasar dalam menganalisis dan menilai keabsahan dan legalitas pelaksanaan nikah dibawah tangan yang dilakukan oleh amil di Desa Kedung Pengawas Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan yuridis Empiris untuk menganalisis teori dan konsep serta mendeskripsikan hasil penelitian terkait praktik nikah dibawah tangan. Selain itu, metode penelitian empiris digunakan dengan wawancara dan studi kasus untuk melihat realisasi aturan atau kebijakan serta mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor penyebab dan akibat hukum praktik nikah dibawah tangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi Amil dan Kurangnya peran KUA dalam melakukan sosialisasi, bimbingan, penertiban dan penanggulangan terhadap segala administrasi yang berkaitan dengan pernikahan hingga perceraian menjadi hal yang melatar belakangi pernikahan dibawah tangan. Sedangkan faktor penyebabnya adalah para pasangan Tidak Dapat Memenuhi salah satu Persyaratan dalam pelaksanaan pernikahan, dan pengaruh lingkungan serta dorongan keluarga agar segera melakukan pernikahan dan untuk menghindari fitnah. Keabsahan dan Legalitas Amil menurut pandangan Hukum Islam yaitu sah, khususnya dalam melaksanakan pernikahan yang hakikatnya merujuk pada rukun dan syarat dalam pernikahan, serta merujuk pada fatwa MUI nomer 10 tahun 2008 tentang pelaksanaan nikah dibawah tangan. Sementara Legalitas menurut Peraturan perundang-undangan bertumpu pada pencatatan pernikahan yang termaktub dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2, serta KHI Pasal 4,5 dan 6. Yang pada hakikatnya pernikahan dibawah tangan menurut peraturan perundang-undangan atau hukum positif tidak sah, dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Sementara itu, akibat hukum pelaksanaan nikah dibawah tangan antara lain tidak memiliki kekuatan hukum, tidak dapat didaftarkan ke KUA, suami-isteri tidak dapat menuntut hak-hak nya dihadapan hukum dan juga ketidakjelasan terhadap nasab anak.

**Kata Kunci:** *Nikah dibawah tangan, Amil, Hukum.*